



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/PID.SUS/2011/PT.PR

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RESTO, SP ;**
Tempat Lahir : B u n t o i ;
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 14 juni 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki. ;
Kewarganegaraan : Indonesia. ;
Tempat Tinggal : Jalan Junjung Buih 3 Kelurahan Langkai
Kecamatan Pahandut Kota Palangka
Raya;
Agama : Kristen Protestan. ;
Pekerjaan : Wiraswasta. ;
Pendidikan : S-1 (Sarjana Pertanian) ;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, sejak tanggal 01 September 2010 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2010;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan 26 Nopember 2010 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 02 Desember 2010 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Juni 2011 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI sejak, tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. **Aminuddin Lingga, SH MH.**, 2. **Walden Sihaloho SH MH.**, Advokat & Pengacara yang beralamat dan berdomisili Hukum di Jalan Pinguin I No.4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya - Kalimantan Tengah, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 03 Nopember 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 210/XI/2010/SK/PN.PI.R ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2010 No. Reg. Perkara : PDS-08/K.KN/10/2010, yang berbunyi sebagai berikut :
Primair :

Bahwa terdakwa Resto,SP selaku Rekanan Pelaksana (Wakil Direktur CV Yoga Pratama) bersama sama dengan Bentes, Shut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Kepala Seksi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/II/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang penetapan dan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Tahun Anggaran 2007, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara tanggal 25 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro No. 3 Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. SP : 0676.0/026-07.1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. untuk program Pengembangan Wilayah Tertinggal, kegiatan Pelayanan Jaminan Hidup Transmigran berupa pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi Penempatan Transmigran Baru (PTB) Unit Pemukiman Transmigran (UPT) Tumbang Jutuh SP 1Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA tugas pembantuan Nomor. SP : 0676.0/026-07.1/-/2007 tanggal Januari 2007.
- Bahwa sebagai pengelola keuangan atas kegiatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/II/2007 tanggal 2 Januari 2007, dengan susunan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat Pembuat Kometmen (PPK)	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (Penguji SPP dan Penndatangan SPM)	Bendaharawa n Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
Drs.Huber Doyom Nip.530004355 Gol. IV/b Kadis.	BENTES, S.Hut Nip.080056685 Gol. III/c Kasi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT).	Hiskia Paulus Nip.010110446 Gol. III/c Kasi BO & BS.	Andy Tangkalasan Nip.53013661 Gol. II/c Pelaksana	Yeni Udun Nip.530003800 Gol. III/c Kasi BP dan PTK



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut ada Petunjuk Operasional Kegiatan dan pedoman Harga Perhitungan Sendiri (owner Estimate/OE) Nomor : 95/P2MKT/DKSKT/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Ikan Asin	5.000	Kg	.000,-	.000.000,-
2.	Gula Pasir	3.000	Kg	.000,-	.000.000,-
3.	Minyak Goreng	3.000	Kg	.500,-	.500.000,-
4.	Minyak Tanah	8.000	Ltr	.000,-	.000.000,-
5.	Garam Beryodium	2.000	Kg	.000,-	.000.000,-
6.	Sabun cuci	1.000	Kg	.000,-	.000.000,-
7.	Kacang Hijau	3.000	Kg	.000,-	.000.000,-
8.	Kecap 250 ml/btl	3000	Btl	.500,-	.500.000,-
Jumlah					.000.000,-



- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan proses lelang dan tahapan-tahapan proses lelang pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Surat Dirjen P2MKT yang ditujukan kepada seluruh Kuasa pengguna Anggaran (KPA) untuk segera melakukan pelelangan.

Adapun jadwal proses pelelangan yaitu :

No.	K e g i a t a n	Pelaksanaan
1		
1.	Rapat persiapan pelelangan	30 Juni 2007
2.	Rapat Panitia Lelang untuk menyusun RKS, Kerangka Acuan, HPS	2 -7 Juli 2007
3.	Pengumuman Lelang di Harian Kalteng Post.	2 Agustus 2007
4.	Pendaftaran Peserta Lelang	3-10 Agustus 2007
5.	Pengambilan Dokumen Lelang	3-10 Agustus 2007
6.	Penjelasan (aanwijzing) administrasi dan teknis	8 Agustus 2007
7.	Pemasukan Dokumen	10-14 Agustus 2007
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2007
9.	Evaluasi Dokumen Panwaran	14-16 Agustus 2007
10.	Usulan Calon Pemenang	18 Agustus 2007
11.	Penetapan Pemenang Lelang	20 Agustus 2007
12.	Pengumuman Pemenang Lelang	21 Agustus 2007
13.	Masa Sanggah	21-23 Agustus 2007
14.	Penunjukan pemenang lelang	24 Agustus 2007
15.	Penandatanganan Kontrak	25 Agustus 2007

- Bahwa untuk peserta yang mengikuti lelang pada proyek pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 yaitu :
 1. CV. YOGA PRATAMA
 2. CV. GUNUNG MAS MEMBANGUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . CV. ANOI
- . CV. BINNA BARU
- . CV. ALDA DEVINA

- Bahwa semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut diatas, untuk kualifikasi teknis pekerjaan tidak ada ditentukan, melainkan perusahaan yang mengikuti lelang harus memiliki Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan perusahaan yang mengikuti lelang dan memasukan dokumen penawaran serta nilai penawaran dari masing-masing perusahaan hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :
 1. CV. YOGA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 2. CV. ANOI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
 3. CV. BINA BARU dengan nilai penawaran sebesar Rp. 299.850.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari ke 3 perusahaan yang mengikuti proses lelang dan memasukan dokumen penawaran tersebut oleh Panitia lelang diusulkan calon pemenang sesuai dengan surat Nomor : 188/P3U/DKSKT/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 adalah CV. Yoga Pratama, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan sesuai dengan Nomor : 97/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, CV. Yoga Pratama sebagai pemenang lelang dan Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Penetapan menjadi pemenang lelang/ Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 : pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Rekanan Pelaksana CV. YOGA PRATAMA dengan harga borongan sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah CV. Yoga Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/ P2MKT/DKSKT/ VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 pekerjaan Paket : 2 pengadaan bantuan pangan non beras dilokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 Kecamatan Rungan Kab. Gunung Mas antara BENTES, S, Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. YOGA PRATAMA yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Drs. HUBER DOYOM, dengan nilai Kontrak Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 101/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 antara BENTES, S, Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. YOGA PRATAMA, sedangkan di dalam kontrak/SPMK tersebut disebutkan/tertera nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. YOGA PRATAMA tetapi yang menandatangani semua administrasi tersebut adalah terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. YOGA PRATAMA ;

- Bahwa setelah terdakwa RESTO, SP menandatangani kontrak dan SPMK tersebut diatas, kemudian dilakukan pencairan/pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 89.940.000,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Resto,SP selaku wakil direktur CV Yoga Pratama untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut sesuai dengan harga borongan dikontrak, terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama melakukan pemesanan barang-barang melalui CV Seirama miliknya Haji SURYA DHARMA di Kuala Kapuas dengan cara membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2007 dan pelunasannya tanggal 1 Oktober 2007, berdasarkan Nota Pembelian pada tanggal 2 September 2007, yaitu sebagai berikut :

5000 kg ikan asin @ Rp.25.000	Rp. 125.000.000,-
kg kacang hijau @ Rp.8.000	Rp. 24.000.000,-
kg minyak goreng @ Rp. 6.000	Rp. 18.000.000,-
3000 kg gula pasir @ Rp.5.000	Rp. 15.000.000,-
kg kecap @ Rp.3.500	Rp. 10.500.000,-
2000 kg garam @ Rp.1.750	Rp. 3.500.000,-
kg sabun cuci @ Rp.1.500	Rp. 1.500.000,-
It minyak tanah @ 3.750	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Total	Rp. 227.500.000,-

- Bahwa setelah selesai mengadakan barang-barang bantuan pangan non beras tersebut, terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama membuat surat pengajuan permintaan pembayaran pekerjaan 100% Nomor : 15 / CV.YP/IX/ 2007 tanggal 28 Nopember 2007 perihal mohon opname pelaksanaan pekerjaan bahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan non beras 100 % lokasi PTB UPT SP 1 Tumbang Jutuh, kemudian Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas/Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Nomor : 460/438/ DSKT/ XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang ditujukan kepada P2B dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/439/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras yang dilaksanakan oleh CV. Yoga Pratama bertempat di CV. Seirama (Titipan Barang CV. Yoga Pratama) Jl. Kapuas Seberang I No. 10 Rt/Rw I Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas.

- Bahwa yang datang ke Kuala Kapuas dan yang melakukan pemeriksaan barang adalah saksi BENTES, S.Hut, sedangkan P2B yang diketuai oleh HARDIE dkk tersebut *tidak pernah* melakukan pemeriksaan barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/ DSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruang Kerja BENTES, S.Hut di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas karena lembar berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan disitu telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, disamping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, setelah P2B semua menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tersebut, selanjutnya BENTES, S.Hut membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 177/P2MKT/DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, kemudian dilakukan proses pencairan pada tanggal 11 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178 / DPA –SKPD/ DSKT/ X/ 2007, yang dilampiri dengan Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179 / P2MKT/DKSKT/ XII/ 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara Pihak ke 1 Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak ke 2 CV. Yoga Pratama yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran, hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan, dimana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal dilokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/IJ/NHP/II/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007, untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras tersebut yaitu :

Terdapat kontrak pengadaan Bantuan Pangan Non Beras 250 KK Transmigrasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 TA 2007 dan pengadaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 99/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan nilai Kontrak Rp. 299.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana diberi Surat Kuasa dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, semua administrasi terutama tanda tangan disebutkan/tertera atas nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari Direktris CV. Yoga Pratama beralamat di Jl. Sabirin Muchtar No. 15 RT.13 RW.II Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, telah dibayar lunas 100 %, berdasarkan :

- Pembayaran Uang Muka SPM No. 0026/141004/LS/2007

Tgl. 25-10-2007	Rp. 9.940.000,00
PPh	Rp. 1.226.455,00
PPN	Rp. 8.176.364,00
SP2D No. 183774G/043/110 Tgl. 08-10- 2007	Rp. 80.537.181,00
- Pembayaran lunas 100 % SPM No :0064/141004/LS/2007	
Tgl.13-12-2007	Rp. 209.860.000,00
PPh	Rp. 2.861.728,00
PPN	Rp. 19.078.182,00
SP2D No. 69996G/043/110 Tgl. 27-12- 2007	Rp. 187.920.090,00
Jumlah	Rp. 299.800.000,00

Sedangkan program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarakan."dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya.;
- Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/ DSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 pasal 3 ayat (4) ; antara lain " Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/ wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT.;

Hal ini disebabkan :

- Kelalaian PPK dalam mengantisipasi serta mempertimbangkan serta mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian kerja (Kontrak)

- Lemahnya pengawasan KPA sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp. 299.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran, diminta KPA memerintahkan PPK untuk menarik kembali pembayaran atas pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (250 KK) dari Rekanan Pelaksana sesuai kesepakatan dalam Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pemotongan pajak (PPN & PPh) sebesar Rp. 31.342.729,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) = Rp. 268.457.271,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian dan penyetoran kembali ke Kas Negara dari Rekanan Pelaksana (CV. Yoga Pratama) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) = Rp. 218.457.271,00 (Dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa dengan demikian tindakan Bentes, Shut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan pemeriksaan barang hasil pekerjaan CV. Yoga Pratama yang datang sendiri ke Kuala Kapuas melakukan pemeriksaan barang, sedangkan kenyataannya P2B yang diketuai oleh HARDIE dkk tersebut tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruang Kerja BENTES, S.Hut di Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas karena lembaran berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan disitu telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, disamping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, karena PPK lalai dalam mengantisipasi, mempertimbangkan dan mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian kerja (Kontrak) dan telah dibayar lunas 100 % , sedangkan terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana yang diberi Surat Kuasa dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, untuk semua administrasi dari mengikuti proses lelang, menandatangani kontrak, SPMK, pembayaran uang muka, pembayaran 100 % dan sebagainya semua administrasi disebutkan/tertera atas nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp. 299.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 Kecamatan Rungan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarkan."dan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/ DSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara Penyerahan, dimana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal dilokasi tersebut, hal tersebut bertentangan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, sedangkan kenyataannya program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi maupun Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/DKSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 pasal 3 ayat (4) ; antara lain "Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama (sebagai Rekanan Pelaksana) sebesar Rp. 218.457.271,00 (Dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Resto,SP bersama sama dengan Bentes,Shut selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 218.457.271,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/IJ/ NHP/II/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007 atau keterangan Ahli (ABD. Malik Saleh, SH. MM) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
1.	Pembayaran kepada rekanan		.800.000,00
2.	PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetor	.342.729,00	.342.729,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			.457.271,00
3.	Pengembalian dari rekanan yang telah disetor	.000.000,00	.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			218.457.271,00

Perbuatan terdakwa Resto,SP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida :

Bahwa terdakwa Resto,SP selaku Rekanan Pelaksana (Wakil Direktur CV Yoga Pratama) bersama sama dengan Bentes,Shut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai Kepala Seksi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/II/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang penetapan dan pengangkatan pejabat pengelola keuangan DIPA dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara tanggal 25 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007, bertempat di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro No. 3 Kuala Kurun Kab. Gunung Mas, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor. SP : 0676.0/026-07.1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. untuk program Pengembangan Wilayah Tertinggal, kegiatan Pelayanan Jaminan Hidup Transmigran berupa pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi Penempatan Transmigran Baru (PTB) Unit Pemukiman Transmigran (UPT) Tumbang Jutuh SP 1 Kec. Rungan Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA tugas pembantuan Nomor. SP : 0676.0/026-07.1/-/2007 tanggal Januari 2007 ;

- Bahwa sebagai pengelola keuangan atas kegiatan tersebut ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor : KEP.03/MEN/II/ 2007 tanggal 2 Januari 2007, dengan susunan sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pejabat Pembuat Kometmen (PPK)	Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (Penguji SPP dan Penndatangan SPM)	Bendahara wan Penerimaan	Bendaharawan Pengeluaran
Drs. Huber Doyom Nip.5300043 55 Gol. IV/b Kadis.	BENTES, S.Hut Nip.080056685 Gol. III/c Kasi Pembinaan Transmigrasi (P2MKT).	Hiskia Paulus Nip.010110446 Gol.III/c Kasi BO & BS.	Andy Tangkalasa n Nip.530136 61 Gol. II/c Pelaksana	Yeni Udon Nip.53000380 0 Gol.III/c Kasi BP dan PTK

- Bahwa selanjutnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) dengan Surat Keputusan No:060/21/DKSKT/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 dengan susunan P3U yaitu :

Ketua : SAMBOLON S. SIRAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : HERLY BANDHY K.NAHAN,ST

Anggota : . TENUNG, SPd.

. Drs. RENSON, Msi

. Ir. KARDINAL

dan selanjutnya Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas selaku Kuasa Pengguna Anggaran membentuk Panitia Pemeriksa Barang (P2B) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Nomor: 060/239/DKST/IX/2007 tanggal 1 September 2007 dengan susunan P2B yaitu :

Ketua : Drs. HARDIE,

Sekretaris : FRANNOVEL,

Anggota : SALUNDIK M. HINTING.

- Bahwa untuk pekerjaan tersebut ada Petunjuk Operasional Kegiatan dan pedoman Harga Perhitungan Sendiri (owner Estimate/OE) Nomor : 95/P2MKT/DKSKT/VII/2007 tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh Panitia Pelelangan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Ikan Asin	5.000	Kg	.000,-	.000.000,-
2.	Gula Pasir	3.000	Kg	.000,-	.000.000,-
3.	Minyak Goreng	3.000	Kg	.500,-	.500.000,-
4.	Minyak Tanah	8.000	Ltr	.000,-	.000.000,-
5.	Garam Beryodium	2.000	Kg	.000,-	.000.000,-
6.	Sabun cuci	1.000	Kg	.000,-	.000.000,-
7.	Kacang Hijau	3.000	Kg	.000,-	.000.000,-
8.	Kecap 250 ml/btl	3000	Btl	.500,-	.500.000,-
Jumlah					.000.000,-

- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan proses lelang dan tahapan-tahapan proses lelang pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Surat Dirjen P2MKT yang ditujukan kepada seluruh Kuasa pengguna Anggaran (KPA) untuk segera melakukan pelelangan.

Adapun jadwal proses pelelangan yaitu :

No.	K e g i a t a n	Pelaksanaan
1		
1.	Rapat persiapan pelelangan	30 Juni 2007
2.	Rapat Panitia Lelang untuk menyusun RKS, Kerangka Acuan, HPS	2 - 7 Juli 2007
3.	Pengumuman Lelang di Harian Kalteng Post.	2 Agustus 2007
4.	Pendaftaran Peserta Lelang	3-10 Agustus 2007
5.	Pengambilan Dokumen Lelang	3-10 Agustus 2007
6.	Penjelasan (aanwijzing) administrasi dan teknis	8 Agustus 2007
7.	Pemasukan Dokumen	10-14 Agustus 2007
8.	Pembukaan Dokumen Penawaran	14 Agustus 2007
9.	Evaluasi Dokumen Panwaran	14-16 Agustus 2007
10.	Usulan Calon Pemenang	18 Agustus 2007
11.	Penetapan Pemenang Lelang	20 Agustus 2007
12.	Pengumuman Pemenang Lelang	21 Agustus 2007
13.	Masa Sanggah	21-23 Agustus 2007
14.	Penunjukan pemenang lelang	24 Agustus 2007
15.	Penandatanganan Kontrak	25 Agustus 2007

- Bahwa untuk peserta yang mengikuti lelang pada proyek pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. YOGA PRATAMA
- . CV. GUNUNG MAS MEMBANGUN.
- . CV. ANOI
- . CV. BINNA BARU
- . CV. ALDA DEVINA

- Bahwa semua perusahaan yang mengikuti lelang tersebut diatas, untuk kualifikasi teknis pekerjaan tidak ada ditentukan, melainkan perusahaan yang mengikuti lelang harus memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), sedangkan perusahaan yang mengikuti lelang dan memasukan dokumen penawaran serta nilai penawaran dari masing-masing perusahaan hanya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu :

1. CV. YOGA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
2. CV. ANOI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
3. CV. BINA BARU dengan nilai penawaran sebesar Rp. 299.850.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari ke 3 perusahaan yang mengikuti proses lelang dan memasukan dokumen penawaran tersebut oleh Panitia lelang diusulkan calon pemenang sesuai dengan surat Nomor : 188/P3U/DKSKT/VIII/2007 tanggal 18 Agustus 2007 adalah CV. Yoga Pratama, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan sesuai dengan Nomor : 97/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007, CV. Yoga Pratama sebagai pemenang lelang dan Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Penetapan menjadi pemenang lelang/ Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Paket 2 : pengadaan bantuan pangan non beras di lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP1 (Kecamatan Rungan) di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 adalah Rekanan Pelaksana CV. YOGA PRATAMA dengan harga borongan sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah CV. Yoga Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen menindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/ P2MKT/DKSKT/ VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 pekerjaan Paket : 2 pengadaan bantuan pangan non beras dilokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungan Kab. Gunung Mas antara BENTES, S, Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. YOGA PRATAMA yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran adalah Drs. HUBER DOYOM, dengan nilai Kontrak Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 101/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 antara BENTES, S, Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. YOGA PRATAMA, sedangkan di dalam kontrak/SPMK tersebut disebutkan/ tertera nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. YOGA PRATAMA tetapi yang menandatangani semua administrasi tersebut adalah terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. YOGA PRATAMA ;

- Bahwa setelah terdakwa RESTO, SP menandatangani kontrak dan SPMK tersebut diatas, kemudian dilakukan pencairan/pembayaran uang muka sebesar 30 % yaitu Rp. 89.940.000,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut sesuai dengan harga borongan dikontrak, RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama melakukan pemesanan barang-barang melalui CV Seirama miliknya Haji SURYA DHARMA di Kuala Kapuas dengan cara membayar uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) tanggal 2 September 2007 dan pelunasannya tanggal 1 Oktober 2007, berdasarkan Nota Pembelian pada tanggal 2 September 2007, yaitu sebagai berikut :

5000 kg ikan asin @ Rp.25.000	Rp. 125.000.000,-
kg kacang hijau @ Rp.8.000	Rp. 24.000.000,-
kg minyak goreng @ Rp. 6.000	Rp. 18.000.000,-
3000 kg gula pasir @ Rp.5.000	Rp. 15.000.000,-
kg kecap @ Rp.3.500	Rp. 10.500.000,-
2000 kg garam @ Rp.1.750	Rp. 3.500.000,-
kg sabun cuci @ Rp.1.500	Rp. 1.500.000,-
lt minyak tanah @ 3.750	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Total	Rp. 227.500.000,-

- Bahwa setelah selesai mengadakan barang-barang bantuan pangan non beras tersebut, terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama membuat surat pengajuan permintaan pembayaran pekerjaan 100% Nomor : 15 / CV.YP/IX/ 2007 tanggal 28 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 perihal mohon opname pelaksanaan pekerjaan bahan pangan non beras 100 % lokasi PTB UPT SP 1 Tumbang Jutuh, kemudian Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Nomor : 460/438/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 yang ditujukan kepada P2B dan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/439/DKSKT/XII/2007 tanggal 8 Desember 2007 untuk melakukan pemeriksaan atas pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras yang dilaksanakan oleh CV. Yoga Pratama bertempat di CV. Seirama (Titipan Barang CV. Yoga Pratama) Jl. Kapuas Seberang I No. 10 Rt/ Rw I Kelurahan Mambulau Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas.

- Bahwa yang datang ke Kuala Kapuas dan yang melakukan pemeriksaan barang adalah Bentes, S.Hut, sedangkan P2B yang diketuai oleh HARDIE dkk tersebut tidak pernah melakukan pemeriksaan barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruang Kerja Bentes, S. Hut di Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas karena lembar berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Rela dan disitu telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, disamping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, setelah P2B semua menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan tersebut, selanjutnya Bentes, S.Hut membuat Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor 177/P2MKT/DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007, kemudian dilakukan proses pencairan pada tanggal 11 Desember 2007 dengan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178 / DPA –SKPD/ DKSKT/ X/ 2007, yang dilampiri dengan Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179 / P2MKT/DKSKT/ XII/ 2007 tanggal 11 Desember 2007 antara Pihak ke 1 Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pihak ke 2 CV. Yoga Pratama yang diketahui / disetujui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran, hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/ DKSKT/ VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan, dimana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil Kepala Keluarga yang tinggal dilokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/IJ/NHP/II/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007, untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan bantuan pangan non beras tersebut yaitu :

Terdapat kontrak pengadaan Bantuan Pangan Non Beras 250 KK Transmigrasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 TA 2007 dan pengadaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 99/P2MKT/DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 dengan nilai Kontrak Rp. 299.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana diberi Surat Kuasa dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, semua administrasi terutama tanda tangan disebutkan/tertera atas nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari Direktris CV. Yoga Pratama beralamat di Jl. Sabirin Muchtar No. 15 RT.13 RW.II Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, telah dibayar lunas

100 %, berdasarkan :

- Pembayaran Uang Muka SPM No. 0026/141004/LS/2007

Tgl. 25-10-2007 Rp. 89.940.000,00

PPh Rp. 1.226.455,00

PPN Rp. 8.176.364,00

SP2D No.183774G/043/110 Tgl. 08-10- 2007 Rp. 80.537.181,00

- Pembayaran lunas 100 % SPM No :0064/141004/LS/2007

Tgl.13-12-2007 Rp. 209.860.000,00

PPh Rp. 2.861.728,00

PPN Rp. 19.078.182,00

SP2D No. 69996G/043/110 Tgl. 27-12- 2007 Rp. 187.920.090,00

Jumlah Rp. 299.800.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan program penempatan Transmigrasi TA 2007 dilokasi UPT
Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

- Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarakan."dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya ;
- Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/ DSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 pasal 3 ayat (4) ; antara lain " Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/ wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT. ;

Hal ini disebabkan :

- Kelalaian PPK dalam mengantisipasi serta mempertimbangkan serta mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian kerja (Kontrak)

- Lemahnya pengawasan KPA sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp. 299.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran, diminta KPA memerintahkan PPK untuk menarik kembali pembayaran atas pengadaan Bantuan Pangan Non Beras (250 KK) dari Rekanan Pelaksana sesuai kesepakatan dalam Berita Acara/ Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangkan dengan pemotongan pajak (PPN & PPh) sebesar Rp. 31.342.729,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) = Rp. 268.457.271,00 (Dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) dikurangi pengembalian dan penyetoran kembali ke Kas Negara dari Rekanan Pelaksana (CV. Yoga Pratama) sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) = Rp. 218.457.271,00 (Dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah)
- Bahwa dengan demikian tindakan Bentes, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang melakukan pemeriksaan barang hasil pekerjaan CV. Yoga Pratama yang datang sendiri ke Kuala Kapuas melakukan pemeriksaan barang, sedangkan kenyataannya P2B yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh HARDIE dkk tersebut tidak pernah melakukan Pemeriksaan Barang di Kuala Kapuas hanya disuruh menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Nomor : 170/P2MKT/DKSKT/XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 di Ruang Kerja Bentes, S.Hut di Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas karena lembaran berikutnya ada Perjanjian Penitipan barang secara Suka Relai dan disitu telah dikuatkan dengan Notaris di Kuala Kapuas tertanda Khantsafikni, SH, disamping itu pula ada diperlihatkan foto-foto barang yang diadakan oleh Rekanan pelaksana CV. Yoga Pratama, karena PPK lalai dalam mengantisipasi, mempertimbangkan dan mensinkronisasikan aspek-aspek teknis dengan kegiatan Program Direktorat Jenderal Pembinaan Penyediaan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans) seperti belum adanya penerbitan SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan namun sudah menerbitkan Surat Perjanjian kerja (Kontrak) dan telah dibayar lunas 100 % , sedangkan terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai Rekanan Pelaksana yang diberi Surat Kuasa dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama, untuk semua administrasi dari mengikuti proses lelang, menandatangani kontrak, SPMK, pembayaran uang muka, pembayaran 100 % dan sebagainya semua administrasi disebutkan/tertera atas nama SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama tetapi yang menandatangani semua adalah adalah terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama tanpa mengkoordinasikan dan sepengetahuan dari SEPIATIE, S.Hut selaku Direktris CV. Yoga Pratama sehingga bantuan pangan non beras (250 KK x 4 BL) sebanyak 1.000 paket senilai Rp. 299.800.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) terbengkalai tidak dapat dibagikan untuk warga transmigran dilokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 Kecamatan Rungan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keppres 42 Tahun 2002 Pasal 12 ayat 1 huruf a antara lain : " Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien sesuai kebutuhan teknis yang diisyarakan."dan Pasal 3 (3) huruf a Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/ DKSKT/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 menyatakan bahwa penyerahan hasil pekerjaan dilakukan prangko lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP 1 (Kecamatan Rungan) dan diterima langsung oleh warga transmigran dan dibuat Berita Acara Penyerahan, dimana penyerahan tersebut didasarkan atas daftar nominatif penempatan dan atas jumlah riil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga yang tinggal di lokasi tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah, beserta perubahan-perubahannya sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak, sedangkan kenyataannya program penempatan Transmigrasi TA 2007 di lokasi UPT Tumbang Jutuh SP-1 tidak terealisasi maupun Berita Acara / Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan No. 197/P2MKT/DKSKT/ XII/2007 tanggal 11 Desember 2007 pasal 3 ayat (4) ; antara lain “ Sehubungan pada tahun 2007 penempatan transmigran tertunda (tidak ada) dan apabila ada pada tahun 2008 penempatan transmigran juga mengalami penundaan sehubungan keputusan pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, maka pihak kedua harus/wajib mengembalikan harga borongan yang telah diterima sebesar Rp. 299.800.000,- (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), kepada pemerintah dalam hal ini KPKN Palangka Raya melalui Kuasa Pengguna Anggaran/PPK P2MKT tersebut, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan orang lain yaitu terdakwa RESTO, SP selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama (sebagai Rekanan Pelaksana) sebesar Rp. 218.457.271,00 (Dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Resto, SP selaku Rekanan Pelaksana CV Yoga Pratama bersama sama dengan Bentes, SHut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 218.457.271,00 (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Rhs.915/ IJ/ NHP/II/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Nota Hasil Post Audit (NHP) Program Pengembangan Wilayah Tertinggal (PWT) Ditjen P2MKT pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas Prov. Kalimantan Tengah TA 2007 atau keterangan Ahli (ABD. Malik Saleh, SH. MM) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pembayaran kepada rekanan		.800.000,00
2.	PPN dan PPh Pasal 22 yang telah disetor	.342.729,00	.342.729,00
			.457.271,00
3.	Pengembalian dari rekanan yang telah disetor	.000.000,00	.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara			218.457.271,00

Perbuatan terdakwa RESTO, SP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.:

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Pebruari 2011, No. Reg. Perkara : PDS-08/K.KN/11/2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa RESTO, SP dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa RESTO, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Subsidiar* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RESTO, SP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp. 218.457.271 (dua ratus delapan belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) subsidair pidana penjara 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel DIPA Nomor SP : 0676.0.026-07.1/-/2007, tanggal 31 Desember 2006 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas. (Copy).
2. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas (Copy).
3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.03/MEN/II/2007 tanggal 02 Januari 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/DKST/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 Pengadaan Bantuan Non Beras Lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP - 1 (Kecamatan Rungan) Kab. Gunung Mas Antara Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pemukiman Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Perekonomian Satuan Kerja Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Yoga Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 299.800.000,- yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/ Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.
5. 1 (satu) bundel Pedoman Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate/ OE) Nomor : 95/P2MKT/ DKST/VII/2007, tanggal 7 Juli 2007 yang dibuat oleh panitia lelang dan disahkan oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka No: 111/P2MKT/ DKST/IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak kedua yang ditanda tangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bentes, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Huber Doyom.

7. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178/P2MKT/ IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua yang di tanda tangani oleh Bentes , dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.
8. 1 (satu) bundel Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.
9. 1 (satu) lembar Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela antara Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kesatu dan Surya Dharma Direktur CV. Seirama Kuala Kapuas selaku Pihak Kedua tertanggal 10 Desember 2007 (Copy).
- 10.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 177/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku Pihak Kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.).
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 170/P2MKT/DKST/XII/2007, Tanggal 11 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Penyedia Barang Sepiatie, S. Hut (Direktris CV. Yoga Pratama), Panitia Pemeriksa Barang Drs. Hardie (Ketua), Franovel (Sekretaris) dan Salundik M. Hinting selaku Anggota dan Diketahui oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12.1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026/141004/Is/2007, tanggal 05-10-2007 sebesar Rp. 89.940.000 yang ditanda tangani oleh Hiskia Paulus selaku Penandatangan SPM.
- 13.1(satu) lembar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana Nomor : 183774G/ 043/110 tanggal 08 Oktober 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 80.537.181,-.
- 14.1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064/141004/Is/2007, tanggal 13-12-2007 sebesar Rp. 209.860.000 yang ditandatangani oleh HISKIA PAULUS selaku penandatangan SPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 699967G/043/110 tanggal 27 Desember 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 187.920.090,-.
- 16.1(satu) lembar Surat Permintaan Membayar Nomor : 52/SPP/P2MKT/XII/2007,
tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut (PPK) yang ditujukan kepada Hiskia Paulus selaku Penguji SPP/Penerbit SPM Dinas KESOSNAKERTRANS Kab. Gunung Mas sebesar Rp. 209.860.000,-.
- 17.1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 52/DIPA.141004.P2MKT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 18.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela (asli).
- 19.1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari CV. SEIRAMA (Foto Copy).
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Barang dari CV. SEIRAMA (Foto Copy).
Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
Agar terlampir dalam berkas perkara atas nama BENTES, S.Hut .
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
- c. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 29 Nopember 2010 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.PI.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Resto, SP ;
 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sah menurut hukum memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP ;
 3. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Resto, SP ;
 4. Menunda biaya perkara hingga putusan akhir ;
- d. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.PI.R, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Resto,SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel DIPA Nomor SP : 0676.0.026-07.1/-/2007, tanggal 31 Desember 2006 Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas. (Copy).
 2. 1 (satu) bundel Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 Satuan Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Gunung Mas (Copy).
 3. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.03/MEN/II/2007 tanggal 02 Januari 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007.
 4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 99/P2MKT/ DKST/VIII/2007 tanggal 25 Agustus 2007 Pengadaan Bantuan Non Beras Lokasi PTB UPT Tumbang Jutuh SP - 1 (Kecamatan Rungan) Kab. Gunung Mas Antara Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan Prasarana dan Sarana Pemukiman Wilayah Dalam Rangka Pengembangan Usaha Perekonomian Satuan Kerja Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Yoga Pratama dengan nilai kontrak sebesar Rp. 299.800.000,- yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/ Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.
 5. 1 (satu) bundel Pedoman Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate/ OE) Nomor : 95/P2MKT/ DKST/VII/2007, tanggal 7 Juli 2007 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh panitia lelang dan disahkan oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

6. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Uang Muka No: 111/P2MKT/DKST/IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak kedua yang ditanda tangani oleh Bentes, dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas/Kuasa Pengguna Anggaran Drs. Huber Doyom.
7. 1 (satu) bundel Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Nomor : 178/P2MKT/ IX/2007, tanggal 25 September 2007 kepada Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua yang di tanda tangani oleh Bentes , dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.
8. 1 (satu) bundel Berita Acara/Perjanjian Penitipan Barang Hasil Pekerjaan Nomor : 179/P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku pihak kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.
9. 1 (satu) lembar Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela antara Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku pihak kesatu dan Surya Dharma Direktur CV. Seirama Kuala Kapuas selaku Pihak Kedua tertanggal 10 Desember 2007 (Copy).
- 10.1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan nomor : 177/ P2MKT/DKST/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007 antara Bentes, S. Hut selaku Pihak Kesatu dan Sepiatie, S. Hut Direktris CV. Yoga Pratama selaku Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran Huber Doyom.).
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 170/P2MKT/DKST/XII/2007, Tanggal 11 Desember 2007 yang ditanda tangani oleh Penyedia Barang Sepiatie, S. Hut (Direktris CV. Yoga Pratama), Panitia Pemeriksa Barang Drs. Hardie (Ketua), Franovel (Sekretaris) dan Salundik M. Hinting selaku Anggota dan Diketahui oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 12.1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00026/141004/Is/2007, tanggal 05-10-2007 sebesar Rp. 89.940.000 yang ditanda tangani oleh Hiskia Paulus selaku Penandatanganan SPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1(satu) lembar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana Nomor : 183774G/ 043/110 tanggal 08 Oktober 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 80.537.181,-.
- 14.1(satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00064/141004/Is/2007, tanggal 13-12-2007 sebesar Rp. 209.860.000 yang ditandatangani oleh HISKIA PAULUS selaku penandatangan SPM.
- 15.1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 699967G/043/110 tanggal 27 Desember 2007 dari Bendahara Umum Negara sebesar Rp. 187.920.090,-.
- 16.1(satu) lembar Surat Permintaan Membayar Nomor : 52/SPP/P2MKT/XII/ 2007, tanggal 11 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Bentes, S. Hut (PPK) yang ditujukan kepada Hiskia Paulus selaku Penguji SPP/ Penerbit SPM Dinas KESOSNAKERTRANS Kab. Gunung Mas sebesar Rp. 209.860.000,-.
- 17.1(satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 52/ DIPA.141004.P2MKT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Bentes, S. Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- 18.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Barang Secara Suka Rela (asli).
- 19.1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari CV. SEIRAMA (Foto Copy).
- 20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Barang dari CV. SEIRAMA (Foto Copy).
Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama BENTES, S.Hut ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
- e. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.PI.R ;
- f. Membaca akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2011, telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- g. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2011, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palanmgka Raya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2011 ;

- h. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Maret 2011 Nomor : W16-U1/408/HK.01/III/2011 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa :

- ⇒ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Resto, SP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah sangat ringan sekali sehingga tidak mendidik Terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang tidak membebaskan uang pengganti bagi Terdakwa hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa selaku Wakil Direktur CV. Yoga Pratama sebagai rekanan pelaksana pengadaan bantuan pangan non beras dilokasi Penempatan Transmigrasi Baru (PTB) tidak sesuai dengan Keppres 42 Tahun 2002 pasal 12 ayat 1 huruf a ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.PI.R, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwasanya Terdakwa RESTO, SP, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.PI.R, yang dimintakan banding tersebut dapat **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 10 Maret 2011 Nomor : 330/Pid.B/2010/PN.PI.R yang dimintakan banding tersebut;
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari ini **Rabu** tanggal **22 Juni**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 oleh kami : **YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Hakim Ketua, **MUSLICH B. LUQMONO, SH, M.Hum.**, dan **MANGATAS SITOANG, SH, M.SP.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 18 April 2011 Nomor : 11/Pen.Pid.Sus/2011/PT.PR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **AKRI YULIANI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA T.T.D MUSLICH B. LUQMONO, SH, M.Hum T.T.D MANGATAS SITOANG, SH, M.SP	HAKIM KETUA T.T.D YOHANNES E. BINTI, SH, M.Hum
UNTUK TURUNAN RESMI : Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Panitera, A R M A N, SH NIP. 195710231981031004	PANITERA PENGGANTI T.T.D AKRI YULIANI, SH